

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pluralitas agama merupakan hal fakta dalam dunia kontemporer, baik dalam masyarakat global maupun pada kelompok tertentu. Tetapi secara historis, pluralitas telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Hal ini karena wahyu Tuhan mengandung multitafsir dan multidimensi atas keragaman respon masyarakat.¹

Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik dari sisi budaya, etnis, bahasa, dan agama. Dari sisi agama, di Indonesia terdapat berbagai agama besar di dunia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Kemajemukan agama tersebut pada satu sisi menjadi modal kekayaan budaya dan memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, karena dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi yang sangat kaya bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Di sisi lain, kemajemukan bisa pula berpotensi mencuatkan *social conflict* antar umat beragama yang bisa mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama bila kemajemukan tersebut tidak disikapi dan dikelola secara baik.²

Peradaban merupakan tanda dari kemajuan dan keluhuran budaya suatu bangsa. Dengan diakuinya suatu peradaban dari suatu bangsa, dapat menunjukkan bahwa bangsa tersebut telah memiliki karakter dan kemajuan

¹ Dr. Sardjuningsih, *Teori Agama dari Hulu Sampai Hilir* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2013),.267

² Muhammad Hisyam, *Budaya Kewargaan Komunitas Islam di Daerah Rentan Konflik* (Jakarta : LIPI Press,2006) 1

diatas budaya bangsa lain. Dalam membangun suatu peradaban tidaklah mudah, tiap-tiap individu dalam masyarakat, mereka harus bekerja sama dan gotong royong dalam mengembangkan kualitas hidupnya. Hal ini sebagai syarat mutlak atau tanda bagi peradaban manusia di suatu bangsa, tidak dapat dibangun secara instan dan silopsis. Peradaban di bangun melalui proses yang sangat panjang dan masiv, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam membangun sebuah peradaban pun juga bermacam-macam bentuknya.

Kebudayaan-kebudayaan yang bernilai tinggi yang dimiliki suatu bangsa, merupakan unsur dasar dalam membangun suatu peradaban yang tinggi. Dalam sejarah kehidupan manusia, tidak ada suatu bangsa pun yang pernah ada (*alive*) tanpa meninggalkan suatu budaya yang khas. Bahkan di Indonesia saja, telah ada sekitar 13.000 pulau yang ditempati bermacam-macam suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.³

Dari bermacam-macam kebudayaan tersebut memberikan kemajemukan mereka dalam bermasyarakat. Kemajemukan tersebut bukanlah sekedar kekayaan bahwa orang-orang yang berbeda agama, suku, golongan, bahasa, pendidikan, tingkat ekonomi, dialog dan komunikasi yang selama berpuluhan tahun hanya menjadi retorika yang seakan-akan bukanlah suatu kenyataan. Interaksi antar kebudayaan tersebut telah dihalang-halangi atas nama kerukunan dan SARA.⁴ Akan tetapi dengan berkembangnya zaman modern seperti sekarang ini, kemajemukan kebudayaan (pluralitas) telah

³ Dimiyati Huda, *Pluralisme Dalam Beragama* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009),.19

⁴ Safaatun Elmirzanah, et.al., *Pluralisme, Konflik dan Perdamaian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002),.xiv

terbuka dengan perjuangan yang sangat berat sehingga masyarakat yang berbeda suku maupun agamanya dapat hidup berdampingan.

Perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat dan kedaerahan seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang majemuk, suatu istilah yang mula-mula sekali diperkenalkan oleh Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda. Konsep masyarakat majemuk sebagaimana yang banyak dipergunakan oleh ahli-ahli ilmu kemasyarakatan dewasa ini memang merupakan perluasan dari konsep Furnivall tersebut.⁵

Masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda, demikian menurut Furnivall, merupakan suatu masyarakat majemuk (plural societies), yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik. Sebagai masyarakat majemuk, masyarakat Indonesia disebut sebagai suatu tipe masyarakat daerah tropis dimana mereka yang dikuasai memiliki perbedaan ras.⁶

Perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dewasa ini mengalami dinamika yang mengagumkan. Semangat perubahan terjadi sebagai bentuk kesadaran anak bangsa untuk mencapai sebuah negara-bangsa yang bermataab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan, perubahan ini diperlukan agar

⁵ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),.35

⁶ Ibid.,35

Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai pionir demokrasi oleh bangsa-bangsa seluruh negara di Indonesia.

Maka dari itu bangsa Indonesia dengan semangat reformasi terus berupaya menata tata pergaulan dan pengelolaan, serta penyelenggaraan masyarakat berbangsa dan bernegara berlandaskan pada hukum. Namun demikian, untuk mencapai pada sasaran itu, bangsa Indonesia dalam rentang sejarah yang panjang atas realitas kehidupan kenegaraan selama tiga dasawarsa yang lalu membuktikan terjadinya Inkonsistensi dan Diviasi dari konsep dasar cita-cita seluruh bangsa Indonesia.⁷

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menempatkan agama pada kedudukan dan peranan yang penting, serta menjadi sasaran dalam pembangunan. Pasal 28 E Undang-undang Dasar 1945 selanjutnya disebut dengan UUD 1945 menyebutkan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Serta Pasal 29 UUD 1945 menentukan bahwa berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, serta negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu.

Dinamika kehidupan masyarakat Negara kita yang sedang mengalami perkembangan, namun perkembangan saat ini sering terlihat terjadi penistaan terhadap agama, baik di dunia nyata maupun dunia maya yang dapat berupa perkataan, prilaku, ataupun tulisan bermuatan provokasi, hasutan ataupun

⁷Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang : Press, 2012),1

hinaan kepa individu atau kelompok yang berhubungan dengan unsur SARA yang dapat menimbulkan rasa kebencian.

Terdapat kasus penistaan terhadap agama Islam yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal dengan sebutan Ahok dalam pidatonya di hadapan warga Kepulauan Seribu, pada tanggal 27 September 2016, sebelumnya terdapat pula beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, dan semuanya itu berkaitan dengan kasus penistaan/penodaan agama, khususnya terhadap agama Islam. Antara lain kasus Ahmadiyah yang terjadi di daerah Jawa Barat, Lia Eden atau Lia Aminudin di Jakarta yang mendakwahkan agama Salamullah serta mengeluarkan fatwa agar agama Islam serta agama-agama yang lain dihapus⁸, remaja Tulung Agung yang telah menginjak Al-Qur'an, dan lain sebagainya.

Penistaan yang berarti nista, aib, rendah atau cela. Yang berarti penistaan agama adalah menistakan atau merendahkan atau mencela suatu individu atau kelompok yang berkaitan dengan agama tertentu, dalam hal ini agama Islam. Namun dalam realitas di lapangan bahwa sikap atau perbuatan yang dianggap menistakan agama masih dalam perdebatan, begitu juga dalam menyikapi kasus penistaan seperti kasus penistaan yang dilakukan oleh Ahok juga masih kontroversi dalam pemahamannya, disatu sisi Ahok dianggap menistakan agama tapi di sisi lain tidak menistakan agama.

Kasus penistaan terhadap agama Islam yang dilakukan oleh Ahok telah menuai pro dan kontra di kalangan ulama terkhusus di kalangan ulama NU, di

⁸Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014), 246

satu sisi mengatakan Ahok bukan penista agama di sisi lain Ahok penista agama. Seperti yang dikatakan oleh ketua PBNU KH Said Aqil Siradj, bahwa Ahok hanyalah dikategorikan sabqul lisan atau keseleo lisan, Ahok tidak sengaja mengatakan sesuatu yang melecehkan Al-Qur'an. Dan menurutnya MUI terlalu terburu-buru mengeluarkan fatwanya terkait kasus penistaan yang dilakukan oleh Ahok. Sedangkan menurut KH Ma'ruf Amin selaku Rais 'am PBNU juga ketua MUI pusat melalui fatwanya melalui MUI menyatakan bahwa Ahok sudah melecehkan Al-Qur'an yang berarti melecehkan atau menistakan agama Islam.

Sedangkan di dalam Islam, penodaan terhadap agama sama halnya dengan penghinaan agama. Istilah itu dikenal dengan *sabb ad-diin*. Penghinaan itu meliputi penghinaan terhadap sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits serta menyelisih dan berpaling dari hukum yang ada pada keduanya, penghinaan terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 108 dijelaskan bahwa kita dilarang menghina orang-orang yang meminta kepada sesuatu selain Allah karena mereka akan memaki Allah melampaui batas dengan kebodohnya.

Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ

زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Artinya : Dan Jangan memaki orang-orang yang meminta kepada sesuatu selain Allah, niscaya mereka akan memaki Allah melampaui batas tanpa ilmu (secara ngawur) demikian kami perhias bagi tiap umat amal usahanya. Kemudian kepada Tuhanlah kembali mereka

maka akan memberitakan kepada mereka hasil usaha perbuatannya itu (QS Surah Al-An'am 108).⁹

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil kota Kediri sebagai tempat penelitian karena pada umumnya Jawa Timur adalah termasuk propinsi yang menjadi basis NU khususnya di kota Kediri, sebab di kota Kediri terdapat banyak pondok pesantren dan tentunya banyak pula ulama NU yang lebih memahami berbagai ilmu keagamaan.

Dari pemaparan di atas tidak menutup kemungkinan para tokoh agama mempunyai pendapat dan sikap masing-masing terkait kasus-kasus penistaan agama yang terjadi di Indonesia, khususnya penistaan terhadap agama Islam. sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam lagi agar lebih memahami tentang penistaan terhadap agama, dan memahami standarisasi pelaku dikatakan menistakan agama khususnya agama Islam.

Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian “ **Pandangan Ulama NU Kota Kediri Terhadap Kasus-kasus Penistaan Agama Islam di Indonesia** “.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang diuraikan diatas maka penulis dapat mengambil fokus penelitian, yang selanjutnya dikemukakan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

⁹H.SalimBahreisy, H.Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 3 (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2004).,311-312

1. Bagaimana pemahaman ulama NU kota Kediri terhadap perbuatan penistaan/penodaan agama ?
2. Bagaimana pandangan Ulama NU kota Kediri terhadap kasus penistaan agama Islam yang terjadi di Indonesia ?
3. Bagaimana ulama NU menyikapi kasus penistaan agama Islam yang terjadi di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang dipaparkan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman ulama NU tentang perbuatan penistaan/penodaan agama.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama NU terkait beberapa kasus penistaan agama Islam di Indonesia.
3. Untuk mengetahui sikap ulama NU dalam menyikapi beberapa kasus penistaan agama Islam yang terjadi di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi penulis dan masyarakat. Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan penulis terhadap kanzah keilmuan dibidang sosial keagamaan terutama yang berkaitan dengan permasalahan penistaan Agama Islam
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan pengetahuan peneliti dalam ilmu sosial keagamaan dan media informasi bagi para pembaca dalam hal penistaan agama Islam

2. Secara Praktis

- a. Dari penelitian ini diharapkan penulis dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian, sekaligus dapat menambah kemampuan intelektualitas dalam hidup bermasyarakat, khususnya dalam kehidupan beragama.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para tokoh masyarakat, tokoh Agama, dan bagi pembaca sebagai bahan kajian untuk menentukan kebijakan dalam permasalahan sosial keagamaan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan acuan untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa Perbandingan Agama dan menambah pengetahuan masyarakat tentang penistaan Agama.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini , peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan topik masalah yang sedang di bahas dalam skripsi ini, antara lain yaitu:

Randy A. Adare, dalam jurnalnya yang berjudul “Delik penodaan agama di tinjau dari sudut pandang hukum pidana di Indonesia”. Disini dijelaskan bahwa pengumuman ketentuan delik penodaan terhadap agama dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dimasukkan dalam kelompok kejahatan penghinaan, karena mengandung sifat melecehkan, meremehkan dari suatu agama, hal ini memenuhi unsur yang ada dalam ketentuan pasal 156a KUHP dan praktek keadilan terkait dengan delik penodaan terhadap agama yang sering menjadi kesulitan adalah istilah penodaan terhadap agama sesungguhnya sangat abstrak sehingga bisa digunakan oleh kelompok tertentu, terutama kelompok mainstream yang menuduh kelompok lain telah menodai agama dengan keyakinan dan praktik agamanya.¹⁰

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana penistaan terhadap agama Islam menurut pemahaman ulama NU khususnya di kota Kediri. Dengan demikian, akan ada beberapa penjelasan dari masing-masing tokoh ulama NU itu sendiri, yang menjadikan skripsi ini lebih menarik. Karena tidak menutup kemungkinan masing-masing dari pendapat ulama tersebut ada perbedaan satu sama lain.

¹⁰ Randy A. Adare, “Delik Penodaan Agama Di tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia”, *Lex et Societatis* No.1 (Januari 2013).

Arie Wirawan Budhi Prasetyo, dalam skripsinya yang berjudul “Pembuktian dalam tindak pidana penistaan agama (studi putusan no: 157/Pid.B/2011/PN.Cms)”, yang meneliti tentang alat-alat bukti yang menunjukkan terbuktinya tindak pidana penistaan agama dalam putusan Pengadilan Negri. Dijelaskan bahwa sistem pembuktian dalam tindak pidana penistaan agama terhadap terdakwa dalam Putusan No: /Pid.B/2011/PN.Cms dengan mengumpulkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang membuktikan terdakwa bersalah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Dalam hal ini Majelis Hakim telah menerapkan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dengan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan.¹¹

Sedangkan dalam penelitian ini tidak membahas tentang bukti, melainkan akan membahas bagaimana pandangan atau persepsi dari beberapa tokoh ulama NU yang ada di kota Kediri terkait kasus penistaan agama Islam dari sisi agama islam. Yang mana ulama adalah tokoh sentral dari agama, dan tentunya lebih memahami tentang agama khususnya agama Islam.

Ahmad Rizal, dalam skripsinya yang berjudul “Sanksi pidana terhadap pelaku penistaan agama menurut hukum Islam dan hukum positif (analisis yurisprudensi terhadap perkara yang bermuatan penistaan agama)”, yang meneliti tentang sanksi yang di berikan kepada pelaku penistaan agama secara hukum positif dan secara hukum Islam. Dijelaskan bahwa yurisprudensi

¹¹ Arie Wirawan Budi Prasetyo. “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Putusan No: 157/Pid.B/2011/PN.Cms)”. Skripsi. Purwokerto: Fakultas Hukum Purwokerto, 2013.

perkara yang bermuatan penistaan agama yang ada di Indonesia belum relevan dengan hukum Islam. Menurut hukum pidana Islam , apabila seseorang mengaku sebagai nabi atau sebagai malaikat Jibril dan tidak percaya nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir serta menyebarkan ajarannya yang dianggap sesat kepada orang lain, maka Ia sudah tergolong kepada tindak pidana jarimah murtad dan hukumannya adalah hukuman mati. Namun Pengadilan Negri Jakarta Pusat hanya menjatuhkan hukuman 2 tahun, yang mana secara hukum positif dihukum 5 tahun.¹²

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana sikap atau prilaku dari beberapa ulama kota kediri dalam hal menyikapi beberapa kasus penistaan agama di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I : Merupakan pendahuluan yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Membahas landasan teori. Hal ini mencakup tentang penistaan agama, dan tentang ulama NU.

Bab III : Membahas tentang metode penelitian, yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

¹² Ahmad Rizal. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yurisprudensi Terhadap Perkara Yang Bermuatan Penistaan Agama)". Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Bab IV : membahas hasil penelitian, yang terdiri dari gambaran obyek penelitian dan hasil penelitian.

Bab V : Membahas tentang bagaiman pandangan ulama NU terhadap beberapa kasus penistaan agama Islam yang terjadi di Indonesia, serta membahas bagaimana sikap ulama NU terkait beberapa kasus tersebut. Hal ini yang menjadi inti dari pembahasan.

Bab VI : Penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran atas analisa dari seluruh pembahasan.